

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan *artificial intelligence* (selanjutnya disebut AI) dapat meringankan beban manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam hal efektivitas dan efisiensi. Sebaliknya, kerangka hukum yang menaungi AI masih terbatas karena masih banyak perbedaan dalam penafsiran AI. Dengan segala manfaat, efektivitas dan efisiensinya, AI juga memiliki dampak negatif sebab pada dasarnya AI memiliki dampak yang sangat radikal terhadap perkembangan dan perubahan kegiatan ekonomi, maka keberadaan kecerdasan buatan dapat memberikan dampak yang sangat kuat terhadap seluruh kegiatan ekonomi.¹

Dalam perkembangannya penggunaan algoritma penetapan harga (*pricing algorithms*) adalah topik baru dalam teknologi. Meskipun belum ada definisi universal tentang algoritma namun algoritma telah digunakan dalam perhitungan, pemrosesan data dan pemikiran otomatis. Algoritma dikembangkan untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi di dunia nyata secara praktis, mulai dari algoritma yang melakukan tugas-tugas sederhana seperti mengurutkan serangkaian angka yang tidak berurutan, hingga algoritma kompleks yang memungkinkan pengelolaan data langka, enkripsi digital, dan komunikasi

¹ Galen Jusac Allbright, “Analisis Yuridis Pricing Algorithms (Algoritma Penerapan Harga) Terhadap Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Brawijaya Law Student Journal*, Malang, 2020, hlm. 1

internet.² Dengan adanya algoritma ini dapat menjadi alat yang berguna untuk mengekstrak nilai dari peningkatan jumlah data yang terus bertambah dalam sektor ekonomi digital. Hal ini berpotensi dapat mendorong persaingan, meningkatkan efisiensi dan inovasi pasar. Namun demikian, perangkat teknologi baru secara fundamental mengubah cara perusahaan bekerja dan berinteraksi satu sama lain, terdapat risiko bahwa beberapa pelaku pasar akan menggunakan kekuatan mereka yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan sosial.³

Penggunaan algoritma sangat diminati oleh pelaku usaha sebab memiliki banyak manfaat dalam dunia pasar digital atau *e-commerce*. Algoritma biasanya digunakan dalam transaksi bisnis seperti tiket pesawat, pemesanan hotel, dan pembelian barang secara *online* untuk menghitung harga yang paling sesuai dengan penawaran dan kebutuhan pesaing. Algoritma dapat memonitor harga dengan lebih efisien daripada manusia di era Big Data dan dapat bereaksi lebih cepat dan akurat terhadap perubahan pasar. Di Indonesia, Gojek dan Grab yang merupakan dua perusahaan transportasi online juga menggunakan algoritma untuk menentukan harga. Grab menyebutkan bahwa jumlah pengguna, tingkat kemacetan dan peristiwa tertentu dapat mempengaruhi penentuan harga.⁴ Dalam

² Competition and Market Authority (CMA), *Pricing Algorithms*, 2018, hlm.9. dikutip dari https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/746353/Algorithms_econ_report.pdf <diunduh tanggal 3 Agustus 2022>

³ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Algorithms and collusion: Competition policy in the digital age*, 2017, hlm. 18 dikutip dari <http://www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm>. <diunduh tanggal 3 Agustus 2022>

⁴ Julienna Hartono, dkk, “Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 4 Nomor 1, 2021, Surabaya, hlm. 38.

konteks ini, algoritma dapat membantu perusahaan bereaksi terhadap kondisi pasar dengan sangat cepat dan efisien.

Di Indonesia, belum dijumpai adanya kasus penggunaan algoritma penetapan harga yang melanggar hukum persaingan usaha. Meskipun demikian, kasus konkret terhadap penggunaan algoritma penetapan harga yang melanggar hukum persaingan dapat dilihat *poster case* antara Trod Limited (selanjutnya disebut Trod) dan GB Eye Limited selanjutnya disebut (GBE). Pengecer (Trod) dan pemasok (GBE) adalah pihak-pihak yang terlibat. Keduanya menggunakan platform Amazon UK untuk menjual poster berlisensi untuk olahraga dan hiburan serta figuranya. Awalnya, Trod mengeluh kepada GBE karena GBE menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari Trod. GBE dan Trod mencapai kesepakatan harga sebagai solusi. Awalnya, kesepakatan tersebut diimplementasikan secara manual, tetapi harga yang terus berubah membuatnya sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, GBE dan Trod merealisasikan kesepakatan mereka melalui penggunaan perangkat lunak. CMA Inggris menemukan bahwa GBE dan Trod melakukan perjanjian atau praktik bersama yang mencegah, membatasi atau mendistorsi persaingan usaha (Section 2 (1) of the Competition Act 1998).⁵

Pada dasarnya algoritma dapat memberikan peluang kepada konsumen sebab algoritma mendorong transparansi dan keterbukaan. Konsumen dapat memilih atau membandingkan harga dari para pelaku usaha ketika mereka dapat mengakses harga jual dan mendapat informasi tersebut secara terbuka. Disamping

⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

menguntungkan bagi para konsumen, juga akan menjadi keuntungan bagi para produsen atau para pelaku usaha. Para pelaku usaha akan segera menyesuaikan harga mereka dengan harga yang diinginkan konsumen segera setelah harga dapat diakses oleh konsumen. Dalam praktiknya algoritma sering disalahgunakan oleh pelaku usaha, ketika informasi atau data tentang mayoritas harga pilihan calon konsumen telah tersebar maka pelaku usaha akan menyesuaikan dengan mengubah harga sesuai dengan opsi harga yang dipilih konsumen.⁶

Kekhawatiran bahwa algoritma dapat merugikan konsumen semakin banyak dibahas dalam literatur kebijakan persaingan usaha. Salah satu teori utama kerugian berkaitan dengan kemungkinan bahwa algoritma penetapan harga dapat mengarah pada hasil kolusi, dengan konsumen membayar harga yang lebih tinggi daripada di pasar yang kompetitif.⁷ Algoritma dapat digunakan sebagai alat untuk mengimplementasikan kolusi eksplisit.⁸ Kolusi merujuk kondisi ketika perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar bekerja sama untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi.

Selain memfasilitasi kolusi eksplisit, beberapa ahli menyatakan keprihatinan bahwa algoritma harga dapat menyebabkan koordinasi diam-diam. Dalam situasi seperti itu, algoritma dapat membuat tindakan perusahaan bergantung satu sama lain tanpa perlu komunikasi atau interaksi eksplisit. Dengan demikian, risiko kolusi diam-diam yang mengarah pada harga lebih tinggi akan

⁶ KPPU, “Algoritma vs Persaingan Usaha”, dikutip dari <https://kppu.go.id/blog/2021/03/algoritma-vs-persaingan-usaha/>, <diunduh tanggal 4 Juli 2022>.

⁷ Competition and Market Authority (CMA), *Op. cit.*, hlm. 22.

⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

meningkat.⁹ Banyak cara yang digunakan para pelaku usaha pasar untuk mengakomodasi tindakan mereka, baik secara eksplisit maupun diam-diam (*tacit collusion*).¹⁰ Pesaing biasanya membuat perjanjian tertulis atau tidak tertulis dengan tujuan untuk mengurangi hasil produksi dan menyingkirkan pesaing melalui penetapan harga, pembagian pasar, persekongkolan tender, pemboikotan atau pemeliharaan harga jual kembali, dan cara-cara lain.¹¹

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024, terdapat sejumlah potensi dan permasalahan KPPU yang diuraikan pada Sub Bab 1.2.4 bahwa perkembangan hukum persaingan usaha dengan adanya potensi ekonomi digital mencermati bahwa pada tahun 2024 perkembangan ekonomi digital semakin pesat, maka telah diidentifikasi tantangan yang akan dihadapi KPPU dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha yaitu:¹²

- a. KPPU belum memiliki kewenangan untuk menyelidiki *Big Data*;
- b. Terdapat kecenderungan terjadinya kolusi bentuk baru;
- c. Hukum persaingan usaha perlu diimbangi dengan pendefinisian pasar yang terbentuk dari perkembangan ekonomi;
- d. Mengingat bisnis dan persaingan sudah bersifat borderless maka tidak menutup kemungkinan akan muncul perkara yang sifat *cross border*.

Kolusi bentuk baru dalam hal ini adalah algoritma dapat melakukan koordinasi dan kolusi diam-diam dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga dan bahkan mengubahnya setiap menit tanpa campur tangan manusia.

⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Op. cit.*, hlm. 34.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018, hlm. 115.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 115.

¹² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024.

Pelaku usaha dapat menggunakan algoritma yang sama, yang memfasilitasi kerja sama sehingga kolusi dan koordinasi semakin mudah untuk dilakukan tanpa bantuan manusia. Mempertimbangkan evolusi ekonomi digital baru-baru ini dan pengalaman sebelumnya di beberapa pasar, penegak hukum persaingan harus waspada terhadap risiko bahwa kolusi mungkin menjadi lebih mudah dipertahankan dan lebih mungkin diamati ketika algoritma dilibatkan. Dari perspektif ekonomi, algoritma dapat membuat perjanjian kolusif secara eksplisit menjadi lebih stabil karena sejumlah alasan:¹³

- a. “Lebih mudah untuk mendeteksi dan menanggapi penyimpangan. Perjanjian kolusi hanya stabil jika perusahaan dapat mendeteksi kapan pesaing mereka telah menyimpang dari harga kolusi. Tanpa deteksi, salah satu perusahaan akan dapat menurunkan harganya, meningkatkan penjualannya, maka akan meningkatkan keuntungannya. Hal ini mengakibatkan perjanjian kolusif runtuh.
- b. Mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan yang tidak disengaja. Algoritma dapat membuat kesepakatan kolusi yang eksplisit menjadi lebih stabil dengan kemungkinan membuat kesalahan lebih kecil. Peningkatan kemudahan dan ketersediaan pengumpulan data memudahkan perusahaan untuk secara akurat memahami bagaimana harga pesaing mereka.
- c. Mengurangi kelonggaran agensi. Menggunakan harga algoritmik dapat mengurangi kemungkinan bahwa kelonggaran agensi akan menyebabkan kolusi runtuh. Ini karena terdapat lebih sedikit ruang untuk individu dalam suatu organisasi untuk mengambil keputusan penetapan harga sendiri yang mungkin bertentangan dengan kesepakatan kolusi”.

Dalam webinar Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan tema Algoritma vs Persaingan Usaha, KPPU menyatakan bahwa 99,64% perusahaan di Indonesia menggunakan teknologi dan *e-commerce* dalam operasi bisnis mereka menurut data BPS. Pemanfaatan tersebut dalam bentuk pemasaran, logistik, produksi, dan sebagainya. Pelaku usaha dapat menggunakan sistem algoritma

¹³ Competition and Market Authority (CMA), *Op. cit.*, hlm. 23-24.

untuk mendapatkan informasi tentang harga dan preferensi konsumen untuk barang dan jasa. Hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak kompetitif di antara para pelaku usaha. Kemungkinan terburuknya adalah para pelaku usaha berkolusi untuk menetapkan harga yang sama di pasar bersangkutan dengan dalih menyesuaikan harga yang diinginkan konsumen. Kemudian muncul argumentasi “*it wasn’t me, it was the algorithm*” yang berarti bahwa itu bukan saya tetapi diatur oleh sistem algoritma adalah salah satu potensi pelanggaran dan efek anti-persaingan usaha yang dapat terjadi akibat penggunaan algoritma.¹⁴

Dalam kaitannya dengan penetapan harga, belum diketahui bagaimana algoritma berperan dalam mekanisme penetapan harga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur secara eksplisit terkait penggunaan algoritma penetapan harga. Dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan pemahaman mengenai algoritma penetapan harga dalam sebuah penetapan harga dan bagaimana algoritma penetapan harga dilihat dari hukum persaingan usaha. Selain itu, hal lain yang perlu dikaji berikutnya adalah mengenai hubungan penggunaan algoritma penetapan harga dengan praktik persaingan usaha tidak sehat sehingga apakah penggunaan algoritma penetapan harga dapat dikualifikasikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat, serta apakah penggunaan algoritma penetapan harga memenuhi unsur-unsur penetapan harga

¹⁴ KPPU, “Algoritma vs Persaingan Usaha”, dikutip dari <https://kppu.go.id/blog/2021/03/algoritma-vs-persaingan-usaha/>, <diunduh tanggal 4 Juli 2022>.

sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam untuk kemudian diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah skripsi, dengan judul “Analisis Terhadap Penetapan Harga Dengan Menggunakan Algoritma Penetapan Harga (*Pricing Algorithms*) Dalam Hukum Persaingan Usaha”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran algoritma dalam mekanisme penetapan harga?
2. Apakah penggunaan algoritma penetapan harga (*pricing algorithms*) dapat dikualifikasikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat?

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme penetapan harga melalui algoritma dan algoritma penetapan harga (*pricing algorithms*) dalam hukum persaingan usaha.
2. Untuk menganalisis penggunaan algoritma penetapan harga (*pricing algorithms*) dapat dikualifikasikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat.

1.4 Kegunaan

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum utamanya dalam Hukum Bisnis dan Teknologi pada umumnya serta pada Hukum Persaingan Usaha secara khususnya, agar pengaturan dan prinsip Hukum Persaingan Usaha dapat mengikuti perkembangan zaman serta diharapkan pula dapat menjadi acuan dan referensi penelitian ilmiah sejenis bagi civitas akademika di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan acuan bagi pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan kebijakan dan merumuskan peraturan hukum yang dinamis, diharapkan pula memberi manfaat sebagai bahan kajian dan referensi bagi civitas akademika dalam melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha, serta dapat digunakan bagi *stakeholder* dalam hukum persaingan usaha guna mengetahui mekanisme penetapan harga dan pengkualifikasian algoritma penetapan harga dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

1.5 Keaslian

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian/ Fakultas dan Universitas/ Tahun	Rumusan Permasalahan	Metode Penelitian
1.	Galen Jusac Allbright	Skripsi: Analisis Yuridis <i>Pricing Algorithms</i> (Algoritma Penetapan Harga) Terhadap Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat/ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya/ 2020.	1. Bagaimana- kah analisis yuridis yang dapat ditimbulkan oleh sistem <i>pricing algorithms</i> terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Persaingan Usaha? 2. Bagaimana- kah analisis kasus atas penggunaan sistem <i>pricing algorithms</i> terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat? (Studi Kasus di Uni Eropa)	Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi kepustakaan dan akses internet. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan yakni interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.
2.	Julienna Hartono, Julianda Rosyadi, dan	Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4 Nomor 1.	1. Penggunaan algoritma harga sebagai bentuk	Jenis penelitian yang digunakan normatif.

	Xavier Nugraha.	Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Di Indonesia/ Fakultas Hukum Universitas Airlangga/ 2021.	perjanjian penetapan harga (<i>price fixing</i>) 2. Pembuktian penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga (<i>price fixing</i>).	Pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan.
3.	Dhea Rizky Amalia	Algoritma Penetapan Harga Dan Upaya Pembuktian Terhadap Perilaku Anti Persaingan Pada Industri Ekonomi Digital Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat/ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada/ 2022.	1. Bagaimana algoritma penetapan harga dalam perspektif hukum persaingan usaha? 2. Bagaimana upaya pembuktian yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap penggunaan algoritma penetapan harga dalam dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik	Jenis penelitian yang digunakan normatif-empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

			Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?	
--	--	--	--	--

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, telah ditemukannya beberapa penelitian terdahulu yang juga memiliki tema yang sejenis terhadap penelitian ini. Berikut adalah ringkasan perbedaan dari penelitian terdahulu dimaksud.

Karya tulis pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Galen Jusac Allbright yang berjudul “Analisis Yuridis *Pricing Algorithms* (Algoritma Penetapan Harga) Terhadap Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan terletak pada isu hukum yang dibahas yakni mengenai efek yang ditimbulkan *pricing algorithms* serta analisis kasus di Uni Eropa dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus serta analisa bahan hukum interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Dalam hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan *pricing algorithms* ditinjau dari pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Persaingan Usaha, dapat menimbulkan efek tindakan anti persaingan usaha. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, permasalahan yang akan dianalisis adalah mengenai mekanisme penetapan harga melalui algoritma penetapan harga, algoritma penetapan harga berdasarkan hukum persaingan usaha serta pengkualifikasian algoritma penetapan harga dalam praktik persaingan usaha tidak sehat dengan melihat pemenuhan indikator persaingan usaha tidak sehat dan menguraikan unsur-unsur Pasal 5 menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan serta

menggunakan teknik analisa bahan hukum preskriptif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu algoritma penetapan harga.

Karya tulis kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Julienna Hartono, Julianda Rosyadi, dan Xavier Nugraha dengan judul “Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga di Indonesia”. Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan terletak pada isu hukum yang dibahas yakni mengenai penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga (*price fixing*) dan pembuktiannya dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Dalam hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan algoritma harga yang di dalamnya terdapat perintah melakukan penyesuaian harga dengan harga pesaing berpotensi menjadi bentuk perjanjian penetapan harga karena dapat memenuhi unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pembuktiannya cukup sulit karena harus memenuhi *bewijs minimum*. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, isu hukum yang akan dianalisis adalah mekanisme penetapan harga melalui algoritma penetapan harga, algoritma penetapan harga berdasarkan hukum persaingan usaha serta pengkualifikasian algoritma penetapan harga dalam praktik persaingan usaha tidak sehat dengan melihat pemenuhan indikator persaingan usaha tidak sehat dan menguraikan unsur-unsur Pasal 5 menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu algoritma penetapan harga.

Karya tulis ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Dhea Amalia Rizky berjudul *Algoritma Penetapan Harga Dan Upaya Pembuktian Terhadap Perilaku Anti Persaingan Pada Industri Ekonomi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu algoritma penetapan harga serta sub isu hukum yang dibahas salah satunya adalah algoritma penetapan harga dalam hukum persaingan usaha, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan teori yakni dalam analisis yang digunakan oleh Dhea Amalia Rizky adalah Teori George Stigler untuk menentukan kondisi dasar adanya koordinasi serta dalam analisisnya menggunakan bahan hukum *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) sedangkan dalam analisis penelitian ini digunakan Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dalam menganalisis lahirnya perjanjian dan Teori hubungan antar pesaing pada *concerted action* tanpa menggunakan *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU). Perbedaan selanjutnya yakni pada rumusan masalah, dalam rumusan masalah kedua, Dhea Amalia Rizky menganalisis upaya pembuktian perilaku anti persaingan pada industri ekonomi digital berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 sedangkan dalam rumusan masalah pada penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga melalui algoritma penetapan harga dan pengkualifikasian penggunaan algoritma penetapan harga dalam praktik persaingan usaha tidak sehat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Suatu penelitian normatif harus berdasarkan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian normatif menjadikan perundang-undangan sebagai pusat dalam proses penelitiannya.¹⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah mencari kebenaran tentang koherensi, yang berarti apakah aturan hukum yang ada konsisten dengan norma hukum, apakah larangan atau perintah yang ada dalam norma konsisten dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan (perbuatan) seseorang konsisten dengan norma dan prinsip hukum tidak hanya sesuai dengan aturan hukum.¹⁶ Adapun alasan penggunaan jenis penelitian normatif yakni didasarkan pada penggunaan algoritma penetapan harga membutuhkan dasar hukum yang kuat secara eksplisit agar dapat dianalisis dan diidentifikasi apakah sebuah kasus dapat digolongkan pada tindakan persaingan usaha tidak sehat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 302.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

dengan isu hukum yang diteliti, khususnya algoritma penetapan harga dilihat dari UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta turunannya berupa peraturan pemerintah dan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya.¹⁸ Sumber penelitian hukum dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).²²

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum (*legal research*) ini di antaranya sebagai berikut.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 36.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 181.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 296.

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang memberikan kejelasan atas sumber hukum primer disebut sumber sekunder.²³ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks karya para ahli hukum terkenal (*de heersende Leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium terbaru mengenai topik penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini digunakan pula putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 54.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm, 296.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Contoh bahan hukum tersier antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, dan internet.²⁵ Dalam penelitian ini digunakan pula bantuan penerjemah *artificial intelligence* berupa *deepl.com* dan *grammarly.com*.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.²⁶ Adapun teknik studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengakses internet diantaranya pada laman atau *website* DPR RI pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam mengakses undang-undang, *website* Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengakses Peraturan Komisi serta *e-resources* pada *website* perpustakaan nasional (iPusnas) dalam mengakses buku dan jurnal hukum. Dari inventarisasi bahan hukum tersebut kemudian dilakukan penafsiran dan analisis sehingga diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diangkat.

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.

²⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Op.cit.*, hlm. 37.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis preskriptif, yaitu teknik analisis yang memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang dapat berfungsi sebagai preskripsi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.²⁷ Sifat ilmu hukum yang preskriptif sehingga objek ilmu hukum adalah berupa koherensi antara norma dan prinsip hukum, antara aturan dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu (*act*) dengan norma hukum. Dalam teknik analisis ini akan diberikan argumentasi terhadap algoritma penetapan harga dari bahan hukum yang telah ditetapkan.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 35.